



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 409 /IV.04/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXIV DAN XXV BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Depdagri dan Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/395/IV.04/HK/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Penetapan Indeks Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

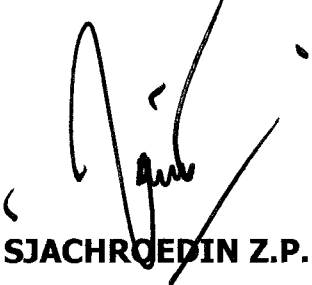
Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXIV dan XXV bagi Pejabat Eselon III dan yang dipersiapkan pada Jabatan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2007 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 24 Juli sampai dengan 11 September 2007.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XXIV dan XXV bagi Pejabat Eselon III dan yang dipersiapkan pada Jabatan Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat ;
 - b. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lain dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan diklat ;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat ;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat ;
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 dan Instansi yang mengirimkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2007.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 7 - 2007.

GUVERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
cq. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta;
2. Kepala LAN RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.04/HK/2007
TANGGAL : 2007.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III ANGKATAN XXIV BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL
SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. PEMBINA : 1. GUBERNUR LAMPUNG
2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- III. KOORDINATOR : KABID PENJENJANGAN BANDIKLATDA PROVINSI LAMPUNG
- IV. ASISTEN BIDANG AKADEMIS : KASUBBID PENJENJANGAN MENENGAH BANDIKLATDA PROVINSI LAMPUNG
- V. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI : KASUBBID PENJENJANGAN DASAR BANDIKLATDA PROVINSI LAMPUNG
- VI. BENDAHARA : Hi. SUHAEMI, S. Sos (Staf Subbag Umum Bandiklatda Prov. Lampung)
- VI. SEKRETARIAT
1. Penanggung Jawab Kelas : Yunida Yunus, BBA. (Staf Subbag Umum)
2. Penanggung Jawab Konsumsi : Nurati (Staf Subbid Penjenjangan Menengah)
3. Penanggung Jawab Asrama Koordinator Anggota : Kepala Sekretariat Bandiklatda Provinsi Lampung
: Ishak (Staf Subbag Umum)
4. Penanggung Jawab Perlengkapan/Peralatan : Yatino (Staf Subbid Penyelenggara)
5. Sekretariat : 1. Dra. Bahagiati (Staf Bidang Penjenjangan)
2. Dewi Triana (Staf Subbid Penjenjangan Menengah)
3. Adjmal (Staf Subbid Penjenjangan Dasar)
6. Pengajaran : Dra. Siti Br. Siahaan (Staf Subbag Umum)
7. Operator Komputer : Juwita Novalia (Staf Subbag Umum)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.04/HK/207
TANGGAL : 2007.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III ANGKATAN XXV BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL
SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. PEMBINA : 1. GUBERNUR LAMPUNG
2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- III. KOORDINATOR : KABID PENJENJANGAN BANDIKLATDA PROVINSI LAMPUNG
- IV. ASISTEN BIDANG AKADEMIS : KASUBBID PENJENJANGAN MENENGAH BANDIKLATDA PROVINSI LAMPUNG
- V. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI : KASUBBID PENJENJANGAN UMUM BANDIKLATDA PROVINSI LAMPUNG
- VI. BENDAHARA : Hi. SUHAEMI, S. Sos (Staf Subbag Umum Bandiklatda Prov. Lampung)
- VI. SEKRETARIAT
1. Penanggung Jawab Kelas : Yulismawati, S.Sos. (Staf Subbag Keuangan)
2. Penanggung Jawab Konsumsi : Siti Rohaenah (Staf Subbag Umum)
3. Penanggung Jawab Asrama Koordinator Anggota : Kasubbag Umum Bandiklatda Provinsi Lampung
Wagiman (Staf Subbag Umum)
4. Penanggung Jawab Perlengkapan/Peralatan : Windarto (Staf Subbag Umum)
5. Sekretariat : 1. Rusli Yusuf (Staf Subbid Penjenjangan Dasar)
2. Susanti, S.Sos. (Staf Subbid Penjenjangan Umum)
3. Raden Panji, S.Sos. (Staf Subbid Penjenjangan Dasar)
6. Pengajaran : Lindika, S.Sos. (Staf Subbag Umum)
7. Operator Komputer : Abdul Halim (Staf Subbag Umum)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.